

**SKRIPSI**

**HUBUNGAN INTENSITAS MENONTON TAYANGAN KRIMINAL  
TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KELURAHAN KOTA  
BARU KECAMATAN PEKANBARU KOTA, KOTA  
PEKANBARU DI TINJAU MENURUT  
HUKUM ISLAM**



**OLEH:**

**TUTI HANDAYANI  
NIM : 1042 4025 116**

**PROGRAM STRATA-1 (S1)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU**

**2011**

## **ABSTRAK**

Masa remaja adalah masa yang paling rawan, keadaan jiwa yang labil karena masih mencari jati diri dan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif. Pengaruh tersebut antara lain dari tayangan. Munculnya stasiun-stasiun televisi swasta menambah maraknya tayangan dari berbagai jenis program ditelevisi. Agama mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian perilaku manusia pada umumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi hubungan antara: (1) Mengetahui besarnya pengaruh tayangan kriminal ditelevisi terhadap tingkat kenakalan remaja. (2) Mengetahui pandangan hukum islam terhadap tayangan kriminal yang ada di televisi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi yang digunakan adalah remaja di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah para remaja sebanyak 100 orang, namun jumlah responden yang ditentukan untuk penelitian ini sebanyak 50 responden dengan teknik simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kuesioner/angket.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan : (1) Adanya hubungan antara melihat tayangan kekerasan di televisi dengan kenakalan remaja. (2) adanya pandangan hukum islam tentang menonton tayangan kekerasan di televisi.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu salawat beriring salam juga disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul “Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Kriminal Terhadap Kenakalan Remaja di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun cara penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Penulisan skripsi ini sudah banyak mengorbankan beban moril dan materil dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan

terima kasih yang tak terhingga untuk yang tersayang kedua orang tuaku yang mulia, kupersembahkan buat **Ayahanda (Zamri)** dan **ibunda (Erni)** yang melahirkan, membesarkan dan mendidik tanpa kenal lelah sehingga penulis dapat meraih gelar sebagaimana yang dicita-citakan. Terima kasih atas segala pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada duanya dan do'a restu yang diberikan dalam mendidik dan membesarkan penulis, serta adik-adikku tersayang (**Lusiana dan Intan**) yang selalu siap membantu dan mendukung penulis. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang abadi yang diberikan hingga kini.

Selain dari itu, penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan teima kasih kepada:

1. Bapak **Drs. Akbarizan, M.Ag, M.Pd**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
2. Bapak **Ismardi, M.Ag**, selaku ketua Jurusan Jinayah Siyasa pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
3. Bapak **Bambang Hermanto, M.Ag**, sebagai pembimbing dalam penelitian ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah di perguruan tinggi ini.
5. Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah ikut membantu proses kegiatan belajar mengajar di kampus.

6. Para staf Pemerintah Kelurahan Kota Baru dan remaja yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Saudara- saudaraku tersayang, terima kasih atas motivasi dan dorongan semangatnya.
8. Buat teman- temanku di jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2004 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk segalanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna bagi kesempurnaan skripsi ini. Untuk itu sebelum dan sesudahnya penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Agustus 2011

Penulis,

**TUTI HANDAYANI**  
**10424025116**

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
a) Tujuan Penelitian .....	4
b) Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian .....	5
1. Lokasi Penelitian .....	5
2. Populasi dan Sample Penelitian .....	5
3. Subyek dan Objek penelitian .....	6
4. Sumber Data .....	6
5. Teknik Pengumpulan Data .....	6
6. Teknik Analisis Data .....	7
7. Metode Penulisan .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8

## **BAB II TINJAUAN LOKASI PENELITIAN**

A. Letak Geografis .....	9
B. Keadaan Penduduk .....	9

C. Mata Pencaharian .....	9
D. Kehidupan Beragama .....	9
E. Pendidikan .....	10
F. Sosial Budaya .....	11
Lampiran I      Daftar Rekapitulasi Jumlah Penduduk .....	12
Lampiran II      Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	13
Lampiran III      Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir .....	14

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK KRIMINAL**

A. Pengertian Tindak Kriminal .....	15
B. Bentuk Tindak Kriminal Yang Dilakukan Remaja .....	26
C. Konsep Hukum Pidana Positif (KUHP) Terhadap Anak Dibawah Umur.	35
D. Kerangka Pemikiran .....	35
E. Hasil Penelitian .....	36

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAYANGAN KRIMINAL DI TELEVISI**

A. Tinjauan Tentang Pendidikan Agama .....	43
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tayangan Di Televisi .....	50
C. Konsep Hukum Islam Tentang Pelaku Pidana Yang Belum Baligh.....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA .....	59
----------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dalam pembinaan dan perkembangan mengalami masa remaja. Remaja adalah bagian umur yang memiliki kejiwaan labil dan justru kelabilan ini mengganggu ketertiban yang merupakan tindakan kenakalan.

Masa remaja adalah masa yang paling rawan. Keadaan ini tentu mengejutkan sebab pelaku kenakalan remaja adalah anak-anak tanggung (remaja). Remaja adalah sosok yang menjadi tumpuan bangsa, karena nasib kita tergantung pada diri remaja. Remaja adalah anak yang mengalami masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Maka dapat dimaklumi jika pada remaja timbul tindakan-tindakan yang aneh, misalnya : ingin berbeda dengan tindakan dari orang tua, sudah mulai menyukai lawan jenis, merasa dirinya lain dari orang lain.<sup>1</sup>

Pembicaraan masalah kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* menjadi bahan diskusi selama ini. Masalah kenakalan remaja bagi kita sudah menjadi masalah sosial, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak lagi dianggap sebagai suatu persoalan biasa lagi, sebab banyak tindakan delinquency yang menjurus pada tindakan kriminal.

Kemajuan teknologi, khususnya teknologi internet dan media yang lain telah mengakibatkan transformasi sosial budaya yang mampu mengubah cara berpikir

---

<sup>1</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional 1982), hlm.11



dan pola kehidupan pada remaja. Media adalah segala alat yang berfungsi sebagai penghubung antara seseorang dengan orang lain yang berupa kalimat-kalimat atau suara. Media komunikasi memberikan banyak manfaat, tetapi juga mempunyai pengaruh yang buruk terhadap remaja. Selama ini melalui berbagai macam alat komunikasi massa, baik melalui bacaan maupun sandiwara di layar televisi, remaja dijadikan obyek pembahasan. Para ahli pendidikan menganggap bahwa dengan melihat film kejahatan pada layar televisi dapat merangsang remaja untuk turut mencoba melakukan kejahatan dan kenakalan. Bahkan telah dianggap perlu untuk membatasi pemutaran film yang bernada kekerasan maupun kekejaman.

Menurut Koestoer Partosiswanto film adalah alat media yang utama dan umum memperkaya serta mengembangkan pengetahuan, kebudayaan, serta alat-alat penerangan yang baik sekali ditengah-tengah pers, radio, dan TV. Dalam zaman informasi seperti ini, film setiap saat kita saksikan lewat televisi., setiap rumah mempunyai televisi. Munculnya stasiun-stasiun televisi swasta menambah maraknya tayangan film dari berbagai jenis. Film yang disajikan di televisi kebanyakan film yang mengandung unsur kekerasan, kejahatan, dan luapan emosi, yang dapat mempengaruhi jiwa remaja sehingga berperilaku menyimpang.

Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembangunan mental, oleh karena itu pendidikan agama harus dilaksanakan secara intensif di rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan agama sedini mungkin diberikan anak sejak dalam kandungan. Setelah lahir anak terus-menerus dikenalkan akan Tuhan dan dibiasakan menjalankan semua perintah agama. Jadi dalam pendidikan agama ini orangtua yang mempunyai peran paling dominan dan

bertanggung jawab dalam rangka pembentukan pribadi anak yang diwarnai dengan agama.

Setiap sikap, gerak dan tindakan manusia dikendalikan dan diatur oleh mental. Agama berperan dalam pembangunan mental karena agama memberikan pedoman-pedoman dan petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan oleh manusia sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam menciptakan mental yang sehat. Agama mempunyai pengaruh yang paling penting dalam menangkal pengaruh jelek dari film. Karena agama memberikan petunjuk dan pedoman-pedoman kepada manusia didalam berperilaku.

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan antara melihat film kekerasan di televisi terhadap kenakalan remaja di RT 03 RW 02 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru. Sehingga judul penelitian ini adalah :

**“ Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Kriminal Terhadap Kenakalan Remaja RT 03 RW 02 Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Islam ”.**

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan dan diperoleh manfaat yang diharapkan. Batasan-batasan yangn dianggap penting adalah film yang mengandung unsur kekerasan, kejahatan, perkelahian dan luapan emosi.

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian tentang hubungan antara intensitas menonton tayangan kriminal dengan tingkat kenakalan yang timbul pada kalangan remaja RT 03 RW 02 di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, sehingga masalah-masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara intensitas menonton tayangan kriminal dengan tingkat kenakalan remaja RT 03 RW 02 di kelurahan kota baru?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tayangan kriminal di televisi?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### a) Tujuan Penelitian

1. Mengetahui besarnya pengaruh tayangan kriminal di televisi terhadap tingkat kenakalan remaja.
2. Mengetahui pandangan hukum islam terhadap tayangan kriminal yang ada di televisi.

#### b) Manfaat atau kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang besarnya pengaruh tayangan kriminal di televisi terhadap tingginya tingkat kenakalan remaja yang muncul di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak, yaitu: pihak televisi agar lebih memperhatikan isi dari tayangan yang akan di sajikan kepada pemirsa. Dan bagi para orang tua agar lebih mengawasi dan mendampingi anak saat menonton tayangan yang mengandung unsur kriminal, serta sebagai bahan masukan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi dalam hal penyesuaian terhadap tayangan- tayangan yang disajikan di stasiun televisi.

## **E. Metode Penelitian**

### 1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RT 03 RW 02 Kelurahan kota baru, Kecamatan Pekanbaru kota, Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini dipilih secara sengaja, dengan pertimbangan letak geografis yang tidak terlalu jauh dengan peneliti, sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data dan informasi.

### 2) Populasi dan Sample Penelitian

#### a. Populasi dan sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja RT 03 RW 02 di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah para remaja sebanyak 100 orang, namun jumlah responden yang ditentukan untuk penelitian ini sebanyak 50 responden dengan teknik simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana.

### 3) Subyek dan Obyek Penelitian

#### a. Subyek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah remaja RT 03 RW 02 di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.

#### b. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah mengetahui adanya hubungan intensitas menonton tayangan kriminal dengan kenakalan yang terjadi dikalangan remaja RT 03 RW 02 di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.

### 4) Sumber Data

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari responden yaitu remaja RT 03 RW 02 di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pemuka masyarakat, serta literature yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### 5) Teknik Pengumpulan Data

Jumlah populasi dalam penelitian ini, sebanyak 100 orang, namun jumlah responden yang ditentukan untuk penelitian ini sebanyak 50 responden. Unit analisis penelitian adalah individu remaja yang berusia 14-18 tahun. Pengambilan sampel secara sengaja dengan pertimbangan bahwa usia remaja berada pada umur 14-18, karena pada usia tersebut

merupakan fase penyesuaian mental pembentukan sikap, nilai dan minat baru. Perubahan fisik yang terjadi selama tahun awal remaja mempengaruhi tingkat perilaku individu dan mengakibatkan diadakannya penelitian kembali penyesuaian nilai-nilai yang telah bergeser. Selain responden juga dipilih sejumlah pemuka masyarakat untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi lokasi tempat penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

#### 6) Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yang bersifat deskriptif analitik, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data secara kuantitatif dengan presentase. Setelah data terkumpul melalui observasi, wawancara dan angket maka diklasifikasikan atau dikelompokkan melalui kategori- kategori atas dasar persamaan dari jenis data tersebut. Kemudian antara data yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dan digambarkan berdasarkan data- data yang ada.

#### 7) Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kenyataan dan fenomena yang bersifat umum elanjutnya dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Induktif, yaitu dengan mengemukakan kenyataan dan fenomena yang bersifat khusus selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deskriptif analitik, yaitu dengan mengumpulkan pertanyaan dan fenomena yang ada kemudian disajikan apa adanya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ditujukan untuk memudahkan penulis dalam menyusun hasil penelitian sehingga menghasilkan karya tulis yang mudah dipahami secara sistematis, adapun sistematis penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Lokasi Penelitian, yang terdiri dari; letak geografis, keadaan penduduk dan mata pencaharian, kehidupan beragama dan pendidikan dan sosial budaya masyarakat.

BAB III: Tinjauan Umum Tentang Tindak Kriminal yang meliputi; pengertian tindak kriminalitas, bentuk-bentuk tindak kriminalitas, efek dari tayangan kriminalitas di televisi.

BAB IV: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tayangan Kriminal Di Televisi

BAB V : Penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan dan saran.





## **BAB II**

### **TINJAUAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis**

Kelurahan Kota baru merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Letak kelurahan Kota baru ini sangat strategis dan berada tepat pusat Kota Pekanbaru. Kelurahan ini juga berada diantara pasar Senapelan dan pasar Sukaramai Pekanbaru.

#### **B. Keadaan Penduduk**

Jumlah penduduk kelurahan kota baru berdasarkan hasil data rekapitulasi jumlah penduduk provinsi riau kecamatan pekanbaru kota kelurahan kota baru tahun 2011 tercatat sebesar 5140 jiwa. (lihat tabel hal.13).

#### **C. Mata pencaharian**

Mata pencaharian masyarakat kelurahan kota baru sebahagian besar adalah berdagang, dan juga ada yang berwira swasta yang bergerak dalam bidang furniture, serta tidak sedikit pula yang membuka usaha rumah makan.

#### **D. Kehidupan Beragama**

Dilihat dari komposisi penduduk provinsi Riau yang penuh kemajemukan dengan latar belakang sosial budaya, bahasa dan agama yang berbeda, pada dasarnya merupakan aset bagi daerah Riau sendiri. Agama- agama yang dianut

penduduk provinsi ini sangat beragam, diantaranya Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut hasil data dari Kelurahan Kota Baru jumlah masyarakat yang menganut agama islam yaitu sebanyak 4675 jiwa, khatolik sebanyak 17 jiwa, protestan sebanyak 191 jiwa, budha sebanyak 130 jiwa, dan konghuchu sebanyak 86 jiwa. (lihat tabel hal. 14).

### **E. Pendidikan**

Masyarakat Kelurahan Kota baru cukup banyak yang memakan bangku pendidikan hingga SMU, tapi juga ada sebagian yang hanya sampai bangku SMP. Menurut data yang didapat dari kelurahan kota baru tercatat yang tamat SMU berjumlah 1486 jiwa, sedangkan yang hanya tamat di bangku SLTP berjumlah 1098 jiwa, ada juga yang sampai melanjutkan ke bangku kuliah sekitar 452 jiwa, sebagian lainnya hanya sampai batas SD dan ada juga yang tidak sekolah atau tidak tamat di bangku SD. Hal seperti ini juga disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga mereka juga diharuskan membantu orang tua mereka mencari nafkah untuk keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu, juga disebabkan dari faktor lingkungan sekitar yang berdekatan dengan pasar dan berada di tengah kota yang banyak terjadi tindak kriminal yang sering mereka lihat sehingga juga berpengaruh buruk untuk pola pikir dan sikap pada anak. Kurangnya perhatian dan dukungan dari keluarga terutama orang tua mereka, hal ini juga menjadi penyebab tidak adanya keinginan anak untuk terus melanjutkan pendidikannya, serta juga dikarenakan masyarakat yang masih kurang memiliki kesadaran untuk menuntut ilmu. (lihat tabel hal. 15).

## **F. Sosial Budaya**

Keadaan Sosial Budaya pada Kelurahan Kota Baru ini sangat beragam, mulai dari etnis Minang, Batak, Cina, dan Melayu. Masyarakat disana sudah terbiasa hidup berdampingan dengan etnis yang berbeda, karena dalam kehidupan sehari-hari mereka sering berhubungan dalam masyarakat tanpa membedakan satu sama lain. Sehingga jarang terjadi perselisihan diantara mereka. Ini dikarenakan rasa saling menghargai diantara lingkungan masyarakat sekitar.

### DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK

PROPINSI : RIAU  
 KECAMATAN : PEKANBARU KOTA  
 KELURAHAN : KOTA BARU  
 BULAN : JUNI 2011

No	RW	PENDUDUK AWAL PENCATATAN					PENAMBAHAN PENDUDUK				PENGURANGAN PENDUDUK				PENDUDUK SEKARANG				
		WNI		WNA		JUMLAH	LAHIR		DATANG		MATI		PINDAH		WNI		WNA		JUMLAH
		L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	RW I	358	421	-	-	779	1	3	1	1	0	0	0	0	360	425	-	-	785
2	RW II	326	384	-	-	710	2	1	0	0	0	0	0	0	328	385	-	-	713
3	RW III	216	252	-	-	468	0	0	0	1	0	0	0	0	216	253	-	-	469
4	RW IV	356	383	-	-	739	0	0	0	0	0	0	0	0	356	383	-	-	739
5	RW V	614	622	-	-	1236	1	0	1	0	0	0	2	2	614	620	-	-	1234
6	RW VI	594	604	-	-	1198	1	1	1	1	0	0	1	1	595	605	-	-	1200
<b>JUMLAH</b>		<b>2464</b>	<b>2666</b>	-	-	<b>5130</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2469</b>	<b>2671</b>	0	0	5140

PEKANBARU, JULI 2011  
LURAH KOTA BARU

ZAIFUL,S.Sos  
 NIP: 19620112 198503 1 012

### JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

KECAMATAN : PEKANBARU KOTA  
 KELURAHAN : KOTA BARU  
 KOTA : PEKANBARU  
 PROPINSI : RIAU  
 TAHUN : 2011  
 BULAN : JUNI 2011

No	RW	JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA					JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	
		ISLAM	KHATOLIK	PROTESTAN	HINDU	BUDHA		KONGHUCHU
1	RW I	652	44	31	0	34	24	785
2	RW II	625	14	34	0	24	16	713
3	RW III	400	0	23	0	33	13	469
4	RW IV	667	0	34	0	26	12	739
5	RW V	1189	0	45	0	0	0	1234
6	RW VI	1142	0	24	0	13	21	1200
<b>JUMLAH</b>		<b>4675</b>	<b>17</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>86</b>	<b>5140</b>

PEKANBARU, JULI 2011  
 LURAH KOTA BARU

ZAIFUL,S.Sos  
 NIP: 19620112 198503 1 012

### **JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN AKHIR**

KECAMATAN : PEKANBARU KOTA  
 KELURAHAN : KOTA BARU  
 KOTA : PEKANBARU  
 PROPINSI : RIAU  
 TAHUN : 2011  
 BULAN : JUNI 2011

No	RW	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)									JUMLAH PENDUDUK
		TDK/BELUM SEKOLAH	TDK/TAMAT SD	TAMAT SD/ SEDERAJAT	SLTP/ SEDERAJAT	SLTA/ SEDERAJAT	DIPLOMA I/II	AKADEMIS/ STRATA I	STRATA II	STRATA III	
1	RW I	181	81	19	218	203	28	55	0	0	785
2	RW II	153	114	114	102	182	18	30	0	0	713
3	RW III	142	75	15	84	106	14	33	0	0	469
4	RW IV	113	120	13	180	245	39	29	0	0	739
5	RW V	163	137	241	232	401	29	31	0	0	1234
6	RW VI	188	127	108	282	349	71	75	0	0	1200
<b>JUMLAH</b>		<b>940</b>	<b>654</b>	<b>510</b>	<b>1098</b>	<b>1486</b>	<b>199</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5140</b>

PEKANBARU, JULI 2011  
 LURAH KOTA BARU

ZAIFUL,S.Sos  
 NIP: 19620112 198503 1 0



## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK KRIMINAL**

#### **A. Pengertian Tindak Kriminal**

Tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, dan teroris.

Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut terdakwa. Sebab ini merupakan dasar sebuah hukum. Seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti.<sup>1</sup>

#### 1. Tinjauan tentang melihat film kekerasan di televisi

##### a. Pengertian film

Film seperti sinetron, di televisi sejak dulu sampai sekarang senantiasa digemari karena menarik perhatian masyarakat. Dari semua media massa seperti televisi dan surat kabar, film mempunyai pengaruh yang paling universal karena film bisa mengatasi hambatan bahasa melalui kekuatan gambar dan menyampaikan pesan kepada publik yang bermacam-macam.

Film adalah salah satu sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang menjadi kebiasaan terdahulu untuk menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak dan sajian teknik

---

<sup>1</sup> Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, (Depok: FISIP UI PRESS, 2007), h. 16.



lainnya<sup>2</sup>. Namun dijelaskan lebih dalam dan luas bahwa film adalah media komunikasi massa yang paling ampuh, bukan saja untuk hiburan tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan.<sup>3</sup>

Pengertian film adalah gambar yang diproyeksikan ke layar. Agar dapat diproyeksikan, gambar diambil dengan semacam kodak/kamera photo.<sup>4</sup>

Film adalah alat media yang utama dan umum memperkaya serta mengembangkan pengetahuan, kebudayaan, serta alat-alat penerangan yang baik sekali ditengah-tengah pers, radio, dan TV.

Pemusatan perhatian dengan konsentrasi penuh ditambah dengan efek-efek cahaya, musik yang sesuai dengan jalan cerita, menambah mudah meresapnya tanggapan-tanggapan ke dalam jiwa penontonnya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi maka pertumbuhan film pun semakin canggih dan bervariasi. Film banyak berfungsi sebagai media penerangan dan pendidikan secara penuh artinya bukan sebagai alat bantu melainkan sebagai medium penerangan dan pendidikan secara komplit.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa film merupakan sarana untuk menyebarkan hiburan, memberikan hiburan dan

---

<sup>2</sup> Dennis Mc Quail. *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Erlangga 1987).

<sup>3</sup> Onong U. Effendy, *Dimensi-dimensi komunikasi*, (Bandung: Alumni 1981), h. 10.

<sup>4</sup> Siti Mutmainah, *Film*;Ramadhani.1983, h.6.

menumbuhkan kesadaran sosial. Di samping itu film juga efektif digunakan untuk penerangan dan pendidikan.

b. Fungsi film

Film sebagai alat untuk menyebarkan atau mempromosikan kebudayaan, mempengaruhi masyarakat dan sebagainya. Kemudian fungsi berkembang, seperti dikemukakan oleh para ahli berikut ini:

1). Menurut Oemar Hamalik yang dikutip oleh Siti Mutmainah fungsi

film adalah :

- a. Media komunikasi
- b. Media pendidikan
- c. Alat transmisi kebudayaan
- d. Kebutuhan financial.<sup>5</sup>

2). Menurut Departement Penerangan RI fungsi film dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a). Film sebagai media penerangan dimaksudkan agar mampu memberikan informasi yang benar dan tepat bagi masyarakat, khususnya bagi pelajar yang merupakan bagian dari generasi muda dalam kegiatan mereka tanpa mengurangi hakekat film itu sendiri.
- b). Film sebagai media yang mampu mengungkapkan nilai-nilai budaya, film juga merupakan media pendidikan. Film sebagai media hiburan yang dimaksudkan agar film

---

<sup>5</sup> Siti Mutmainah, *op.cit.*, h. 8.

tersebut mampu menumbuhkan iklim gembira dalam hidup masyarakat.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi film tersebut selain merupakan barang ekonomi dan budaya juga sebagai alat komunikasi yang vital. Dengan film segala informasi dapat dengan cepat disampaikan kepada penonton baik mengenai informasi mengenai pendidikan, ilmu pengetahuan, musik dan sebagainya.

Secara rinci fungsi film adalah sebagai berikut :

1. Film sebagai media informasi
2. Film sebagai media pendidikan
3. Film sebagai media ekspresi
4. Film sebagai media hiburan yang segar bagi masyarakat yang tidak bisa menonton film di gedung-gedung bioskop
5. Film sebagai media dagang.

c. Jenis-jenis film

Film-film yang beredar dan diputar oleh stasiun televisi maupun di gedung bioskop banyak sekali jenisnya. Beberapa ahli membedakan jenis-jenis film sebagai berikut :

- 1). Jenis film menjadi tiga yaitu :
  - a). Film anak-anak

---

<sup>6</sup> Departemen Penerangan RI, *Sejarah Departemen Penerangan RI*, Edisi I, 1986.

yaitu film yang dibuat untuk anak-anak dengan karakter anak-anak, dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa, disini termasuk film kartun dan bukan film kartun.

b). Film keluarga

yaitu film yang dimainkan oleh orang dewasa dan anak-anak sebagai kelompok tertentu. Isi cerita film keluarga antara lain mengenai hubungan antar perseorangan, penyelesaian permasalahan secara kerjasama antar kelompok.

c). Film dewasa

yaitu film yang dimainkan lebih banyak oleh orang dewasa. Isi cerita film dewasa antara lain mengenai hubungan antar person, hubungan cinta, cara melawan ketidakadilan, penyelesaian permasalahan.<sup>7</sup>

2). Film menurut jenis dan sifatnya dibedakan sebagai berikut yaitu :

a). Film cerita

film yang mengandung satu cerita harus ada unsur yang menyentuh rasa manusia, adapun yang dimaksud unsur itu adalah kejahatan, ketegangan, perkelahian, kemarahan, sedih dan kegembiraan.

b). Film berita

Film yang menceritakan fakta karena sifatnya berita dan harus mengandung nilai berita.

---

<sup>7</sup> Pratiwi Wahyu Widiarti, *Etika: Suatu Pengantar.*, (Yogyakarta: UNY. Sudikno Merto Kusumo. 1986).

c). Film dokumenter

Film yang dilakukan dengan pemikiran yang matang demikian juga masalah perencanaan yang sangat diperhatikan sebagai dokumen yang aktif.

d). Film kartoon

Film yang diproduksi dengan menampilkan gambar-gambar ilustrasi yang dibuat khusus untuk menghibur anak-anak.<sup>8</sup>

3). Menurut Gerungan yang dikutip oleh Siti Mutmainah jenis film dapat dibedakan menjadi tujuh yaitu ;

1. Film perang
2. Film detektif
3. Film sejarah
4. Film koboi
5. Film menyanyi
6. Film percintaan
7. Film Kartoon<sup>9</sup>

Dari pengelompokan jenis-jenis film di atas, penulis membedakan jenis film sebagai berikut :

1. Film Dokumenter yaitu film yang menggambarkan peristiwa yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat yang dimainkan aktris dan aktor

---

<sup>8</sup> Onong U. Effendy, *op. cit.*, h.12.

<sup>9</sup> Siti Mutmainah, *op. cit.*, h. 10.

2. Film Pendidikan yaitu film yang berisikan masalah yang mendorong ke arah pembentukan kepribadian anak didik yang positif.
3. Film berita yaitu film yang berisi tentang pemberitahuan adanya suatu kejadian atau peristiwa tertentu.
4. Film cerita dan hiburan yaitu film berorientasi pada masalah-masalah yang ringan tidak menuntut kerja otak.
5. Film industri yaitu film yang diproduksi dengan tujuan untuk membantu meningkatkan produksi seperti film reklame.
6. Film detektif yaitu film laga dengan tema cerita tentang cara-cara untuk mengungkap atau membongkar suatu gerakan bawah tanah.
7. Film kartoon yaitu film dengan frame-frame yang diambil dari seni lukis jadi pelaku dan peristiwa dalam film ini hanya merupakan lukisan saja. Ciri utama film ini adalah pelaku-pelakunya dilukiskan dalam bentuk boneka-boneka yang lucu dan aneh karena film ini sebetulnya dibuat khusus sebagai hiburan anak-anak.

d. Film kekerasan

Saat ini stasiun-stasiun komersial masih mengabaikan kewajiban menayangkan program pendidikan, tapi malah memusatkan perhatian pada kemampuan untuk menghibur. Sayangnya televisi sering digunakan untuk menayangkan kekerasan, dan pelecehan

seksual. Banyak orang tua yang frustrasi dan penasaran terhadap hingar-bingar televisi ini, serta prihatin atas hubungan antara televisi dengan pembunuhan dan perusakan di sekolah-sekolah dan lingkungan-lingkungan masyarakat.

Film kekerasan adalah film yang menampilkan adegan kekerasan. Kekerasan dalam hal ini adalah tingkah laku seperti pembunuhan, perkelahiaan, peperangan dan bentuk tingkah laku lain yang sengaja dilakukan dengan tujuan merusak atau mencelakakan orang lain.

Adapun yang dimaksud film televisi yang mengandung kekerasan dalam penelitian ini adalah adegan kekerasan dalam film seri maupun film cerita lepas yang disiarkan oleh stasiun televisi. Adegan kekerasan yang dimaksud adalah adegan yang menunjukkan perkelahian, pembunuhan, penganiayaan atau penyiksaan dengan tangan kosong maupun alat-alat tertentu.

Berdasarkan teori di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa film kekerasan adalah film yang menampilkan peperangan fisik, yang berupa adegan baku tembak dan adegan pukul-memukul.

#### e. Pengaruh Film

Film-film yang ditayangkan di televisi maupun yang dapat dilihat di gedung-gedung bioskop dan video langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh bagi penontonnya terutama remaja dan

anak-anak. Usia remaja adalah usia yang masih labil sehingga mudah terpengaruh apa yang ia lihat dalam imajinasi dari apa yang ia lihat kemudian akan timbul suatu keinginan untuk menirukan apa yang ia tonton.

Film mempunyai pengaruh yang besar terhadap penonton terutama remaja. Remaja sudah mulai berpikir kritis tetapi belum mendalam, mudah sekali terpengaruh adanya film-film yang seakan-akan mewakili jiwanya. Remaja juga mudah tenggelam situasi sesaat.

Pemusatan perhatian dengan konsentrasi penuh ditambah dengan efek-efek cahaya, musik yang sesuai dengan jalan cerita, menambah mudah meresapnya tanggapan-tanggapan ke dalam jiwa penonton. Pembuatan film yang sedemikian rupa membuat penonton terutama anak-anak dan remaja yang sedang mengalami identifikasi psikis yaitu usaha mempersamakan diri dengan orang lain (tokoh yang ada dalam film yang dilihatnya). Menurut Kartini Kartono dari Dali Gula:

“Dalam suatu pemutaran film, penonton dimasukkan ke dalam keadaan hypnosa, kesadaran rendah. Akibatnya tidak ada perbedaan antara sadar dan tidak sadar. Dalam hal ini kesadaran yang berubah, seseorang akan mudah terkena sugesti.”<sup>10</sup>

Segala masalah dan tingkah laku yang dalam kehidupan sehari-hari dikekang, dikendalikan, dilepas dalam bentuk hypnosa. Film-film

---

<sup>10</sup> Kartini Kartono, Gulo Dali, *kamus psikologi*, (Bandung: Pionir Jaya, 1987), h.210.



erotis yang banyak perkelahian penuh hawa nafsu, menyerang, ditangkap ke dalam alam tidak sadar. Dengan adanya hal-hal semacam itu penonton menjadi peka terhadap berbagai perasaan terutama para remaja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan banyak mempengaruhi sikap dan perilaku remaja yang kadang-kadang perbuatan yang dipengaruhi film membuat mereka terjerumus ke hal-hal yang negatif.

#### f. Pengertian Televisi

Televisi berasal dari dua kata yang berbeda yaitu (*tele* bahasa Yunani) yang berarti jauh, dan *visi* (*videre* bahasa Latin) berarti penglihatan. Dengan demikian televisi diartikan dengan melihat jauh, dengan maksud gambar dan suara yang diproduksi di suatu tempat dapat dilihat dari tempat lain melalui sebuah perangkat penerima.

Televisi merupakan media yang menggabungkan penglihatan, suara dan gerak. Dewasa ini televisi banyak kemiripannya dengan radio sehingga setiap anggota keluarga mempergunakan pesawat televisi dan memiliki acara yang disukai dan ini telah menjadi kebiasaan menonton bersama dalam keluarga.

Televisi sebagai “Penyiaran pertunjukan dan sebagainya dengan alat penerima pertunjukan tadi sebagai gambar”.<sup>11</sup>

Menurut penulis televisi adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk cara penyiaran

---

<sup>11</sup> WJS Poerwadarmito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1998), h. 282.

televisi tersebut memakai prinsip-prinsip seperti radio dan film atau dengan kata lain adalah gabungan antara unsur radio dan film.

g. Pengertian melihat

Melihat adalah memandang, menonton. Melihat sebenarnya merupakan bagian dari kegiatan pengamatan, bahwa:

“Pengamatan adalah aktivitas psikologis terhadap suatu obyek tertentu yang dalam pelaksanaannya melibatkan aspek inderawi seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan dan sebagainya.”<sup>12</sup>

Dari pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan pengertian melihat adalah suatu aktivitas yang merupakan bagian dari aktivitas biologis yaitu pengamatan dengan menggunakan salah satu panca indera yaitu mata untuk mengetahui obyek tertentu.

h. Media film di televisi

Media adalah saluran komunikasi/medium yang digunakan untuk membawa/menyampaikan suatu pesan dimana medium ini merupakan jalan/alat dimana suatu pesan berjalan antara komunikator dengan komunikan.

“Televisi adalah penyiaran pertunjukan dan sebagainya dengan radio dan alat penerima, pertunjukan tadi diwujudkan sebagai gambar hidup”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Munawir Yusuf, *Kapita Selekta Pendidikan Luar Biasa*, (Surakarta: 1991) , h.9.

<sup>13</sup> WJS Poerwadarminto, *op.cit.*, hal. 282.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media film televisi adalah saluran komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi melalui alat penerima atau pertunjukan yang diwujudkan sebagai gambar hidup.

## **B. Bentuk Tindak Kriminal yang Dilakukan Remaja**

### a. Pengertian Kenakalan

Kenakalan sering juga disebut dengan istilah *Juvenile Delinquency*, tuna laras dan tuna susila, pada dasarnya juga merupakan tindak kejahatan, hanya saja pelaku tindak kejahatan itu adalah anak-anak atau belum dewasa. Kenakalan remaja adalah bentuk-bentuk tindakan-tindakan “menyimpang” dari norma dalam masyarakat yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja di bawah usia  $\pm$  18 tahun, yang dimotivasi oleh keinginan mendapatkan perhatian, dan penghargaan dari lingkungannya.

Menurut Jersild menjelaskan bahwa “delinquency adalah pelanggaran moral atau hukum yang berlaku, khususnya dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun”.

Dr. Fuad Hasan mengatakan bahwa “kenakalan adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa disebut sebagai tindak kejahatan”.

Mengenai perilaku *delinquency* ini, Kartono berpendapat bahwa:

“Delinquency selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh

anak-anak di bawah usia 22 tahun.apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maka orang tersebut selayaknya mendapatkan hukuman.”<sup>14</sup>

“Kenakalan adalah tiap perbuatan bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan”.<sup>15</sup> Jadi perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak khususnya anak remaja.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kenakalan adalah perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan oleh remaja dibawah usia 22 tahun dan perbuatannya dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan.

#### b. Pengertian Remaja

Dalam perkembangan kepribadian seseorang, remaja mempunyai arti khusus namun begitu masa remaja mempunyai tempat yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan seseorang. Pada masa ini mulai tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk hidup, kebutuhan akan adanya teman yang dapat memahami dan menolong, teman yang turut dapat merasakan suka dan duka.

Remaja berada dalam masa transisi dan sedang mencari identitas diri sehingga tidak dapat terlepas dari persoalan-persoalan yang

---

<sup>14</sup> Kartini Kartono , *Patologi Sosial 2, kenakalan Remaja*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1986) , h.6.

<sup>15</sup> Bimo Walgito. *Psikologi Sosial, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Penerbit Andi. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Menengah, 2001), hal.2.

mengiringi masa pertumbuhan itu. Dalam masa transisi tersebut tidak sedikit remaja yang mengalami kegoncangan batin yang menggelisahkan dirinya.

Untuk memperjelas kedudukan remaja, maka para ahli mendefinisikan remaja sebagai berikut:

Menurut Zakiah Drajat menyatakan: Fase remaja ini sangatlah panjang, dari 13-21 tahun<sup>16</sup>. Berdasarkan pengamatan sehari-hari mereka bertingkah laku *juvenile* ini kira-kira berumur 15-18 tahun (tingkat akhir SLTP-SLTA)<sup>17</sup>. “Masa remaja ini meliputi (a) remaja awal: 12-15 tahun; (b) remaja madya: 15-18 tahun; dan (c) remaja akhir: 19-22 tahun”<sup>18</sup>.

Dalam KUHAP Anak (Pasal 1:4), mengenai batasan usia anak-anak, remaja dan dewasa di Indonesia adalah : “ anak-anak: 5-14 tahun, remaja: 15-21 tahun, dewasa: 21- keatas”.

Masa remaja merupakan masa penghubung antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja disebut sebagai masa peralihan antara masa anak-anak menuju dewasa. Remaja belum mempunyai posisi yang jelas antara anak-anak dan dewasa., dimana seorang individu telah meninggalkan usia anak-anak yang lemah dan penuh ketergantungan akan tetapi pada masa ini remaja belum mampu menuju usia yang lebih kuat dan penuh tanggung jawab baik pada dirinya maupun kepada masyarakat. Remaja kadang-kadang tidak mau

---

<sup>16</sup> Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) , h.35.

<sup>17</sup> Denny pangaribuan Simanjuntak, *kenakalan Remaja*, 1979 hal. 56.

<sup>18</sup> Ahmad Syar'i, *Filasafat Pendidikan Islam* , (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004), hal. 184.

disebut sebagai anak-anak yang harus menuruti segala kehendak serta perintah orang tua tanpa adanya pertimbangan dari remaja yang bersangkutan.

Remaja yang berada dalam masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa banyak mengalami perubahan fisik maupun psikis. Menurut Drajat mengemukakan bahwa dalam masa peralihan tersebut remaja kan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat disegala bidang. Remaja mengalami pertumbuhan yang mengarah kepada tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku yang sejajar dengan tingkat perubahan fisik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa remaja adalah suatu masa anak-anak dengan masa dewasa. Dalam kehidupan, remaja mengalami perubahan fisik maupun psikis. Mengenai rentangan usia masa remaja berada antara usia 13-21 tahun.

### c. Gejala Kenakalan

Berdasarkan pendapat Simanjuntak tentang gejala kenakalan remaja dapat disimpulkan bahwa gejala-gejala kenakalan remaja yang memperlihatkan kenakalan yaitu :

1. Anak-anak yang tidak disukai temannya sehingga menyebabkan kegoncangan.
2. Anak yang sering menghindarkan diri dari tanggung jawab.

3. Anak yang sering mengeluh karena tidak sanggup memecahkan masalah yang dihadapinya.
4. Anak yang mengalami phobia dan gelisah dalam bentuk melewati batas yang berbeda dengan ketakutan anak normal.
5. Anak yang suka berbohong.
6. Anak yang suka mengganggu dan menyakiti temannya.
7. Anak yang menyangka bahwa semua guru mereka menghambat.
8. Anak yang tidak sanggup memusatkan perhatian dan pikiran.<sup>19</sup>

Dari rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gejala-gejala kenakalan yaitu: menghindarkan diri dari tanggung jawab, tidak sanggup memecahkan masalah, phobia, gelisah, suka berbohong, suka menyakiti, suka mengganggu, berprasangka buruk, tidak sanggup memusatkan perhatian dan pikiran.

#### d. Jenis-jenis Kenakalan

Sejalan dengan laju pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta media komunikasi masa, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh remaja yang cenderung mengarah pada tindak kenakalan.

Menurut Simanjuntak bahwa bentuk-bentuk kenakalan dapat digolongkan menjadi empat, yaitu:

---

<sup>19</sup>Denny Pangaribuan simanjuntak, op.cit., h. 60.

1. Ngebut, yaitu mengendarai mobil atau sepeda motor di tengah-tengah keramaian kota dengan kecepatan batas maksimum yang dilakukan oleh para pemuda belasan tahun.
2. Membentuk kelompok-kelompok dengan norma yang menyeramkan, seperti : wanita tanpa bra, pemuda-pemuda anti celana dalam. Bila terjadi perselisihan antara kelompok atau perseorangan, maka kelompok-kelompok tersebut akan melakukan tindakan-tindakan main hakim sendiri seperti penganiayaan-penganiayaan.
3. Pengedaran pornografi di kalangan pelajar.
4. Berpakaian mewah dengan gaya dan mode tidak selaras dengan selera ketimuran.

Bentuk kenakalan dapat digolongkan menjadi tujuh antara lain :

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
2. Prilaku ugal-ugalan, brandalan, yang mengganggu ketentraman masyarakat sekitar.
3. Perkelahian antar gang, antar sekolah, antar suku ( tawuran ) sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah sehingga bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan tindakan a susila.



5. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas yang mengganggu lingkungan.
6. Kecanduan atau ketagihan zat adiktif dan narkotika.
7. Perjudian, perampokan, pembunuhan, dan tindakan asusila lainnya.

20

Menurut Salcha Hatracy bahwa bentuk kenakalan digolongkan menjadi dua yaitu :

1. Kenakalan karena melanggar norma sosial atau lainnya yang bukan diatur dalam kitab Undang-undang.

Adalah semua bentuk tindakan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar nilai-nilai dalam hokum pidana/perdata, bentuknya dapat dibedakan menjadi :

- a). Kenakalan di rumah
  - b). Kenakalan di sekolah
  - c). Kenakalan yang dilakukan dalam masyarakat
2. Kenakalan yang diatur dalam KUHP.

Yaitu semua bentuk tindakan remaja yang melanggar norma khususnya kitab Undang-undang hukum yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dikatakan kejahatan, misalnya :

- a). Mencuri
- b). Menipu
- c). Membunuh

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2*, (Rajawali Pers 1992), hal.21.

- d). Merampas
- e). Memperkosa
- f). Menggunakan obat-obat terlarang

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kenakalan remaja dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu : kenakalan ringan, kenakalan berat, dan kenakalan dengan sangat berat.

Adapun ketentuan pidana tentang kenakalan remaja yang telah diatur dalam pasal 45 KUHP yang berbunyi: “ jika orang yang dibawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim:

memerintahkan, supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana.

atau memerintahkan, supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dijatuhkan hukuman pidana, yakni jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran, yang tersebut dalam pasal 489, 490, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau

sesuatu kejahatan menjadi tetap, atau memidana anak yang bersalah itu.<sup>21</sup>

e. Hubungan Antara Melihat Tayangan Kekerasan dengan Kenakalan Remaja pada batas peralihan kehidupan anak-anak dan dewasa. Fisik remaja sudah menunjukkan kedewasaan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, remaja akan mengalami kegagalan. Pengalaman mengenai alam dewasa belum banyak karena terpengaruh pada hal-hal yang bersifat negatif. Remaja yang pada dasarnya mempunyai jiwa yang berandal akan mudah terjerumus hanya dengan sedikit pengaruh saja.

Perilaku yang ada didalam film sering ditiru oleh remaja bukan hal-hal yang baik tetapi hal-hal yang negatife. Akhir-akhir ini melalui berbagai macam alat komunikasi massa, baik melalui bacaan maupun sandiwara di layar televisi, remaja banyak dijadikan obyek pembahasan. Para ahli pendidikan menganggap bahwa dengan melihat kejahatan pada layar televisi dapat merangsang remaja untuk turut mencoba melakukan kejahatan dan kenakalan. Bahkan telah dianggap perlu untuk membatasi pemutaran tayangan yang bernada kekerasan maupun kekejaman

Hubungan yang ditimbulkan dan dirasakan adalah meningkatnya tingkat kriminal yang dilakukan oleh remaja. Setelah ditangkap dan diperiksa mereka mengaku melakukan perbuatan tersebut karena

---

<sup>21</sup> R.Sugandhi, SH.KUHP dan PENJELASANNYA, (Surabaya: USAHA NASIONAL.1981), h. 51.

terpengaruh oleh tayangan televisi. Semakin sering mengikuti tayangan kekerasan di televisi tentunya pengaruh itu semakin kuat.

### **C. Konsep Hukum Pidana Positif (KUHP) Terhadap Anak Dibawah Umur**

Usia < 18 tahun (belum menikah) anak-anak (masih menjadi tanggung jawab orang tua), contoh: jika melakukan pencurian tidak disebut tindakan kejahatan (kriminal) tapi disebut "kenakalan", jika tindakan tersebut patut dijatuhi hukuman negara dan orang tuanya ternyata tidak mampu mendidik anak itu lebih lanjut maka menjadi tanggung jawab negara dan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak-anak (di bawah Departemen Kehakiman).

Undang-undang Kesejahteraan Anak (UU No.4 / 1979): Usia < 21 tahun anak-anak, berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperuntukkan bagi anak (misal : pendidikan, perlindungan dari orang tua, dll.)<sup>22</sup>


### **D. Kerangka Pemikiran**

Dari skema dibawah dapat dijelaskan bahwa tayangan kekerasan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap remaja. Karena dari berbagai jenis tayangan yang ditayangkan di televisi dapat di tonton begitu saja oleh remaja.

Untuk memperjelas kerangka pemikiran dibuat skema sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> <http://mentoringku.wordpress.com/2/> , 9 November 2011, 22:15 AM



Gambar: Kerangka Pemikiran.

## E. Hasil Penelitian

### Tanggapan para remaja tentang berapa lama menonton televisi dalam sehari

NO.	Tanggapan	Frekuensi	%
1.	> 5 jam	32	64
2.	< 5 jam	18	36
	Jumlah	50	100

Dari table diatas menjelaskan bahwa sebanyak 32 orang atau 64% yang menonton televisi selama lebih dari 5 jam dalam sehari. Sedangkan 18 orang atau 36% yang menonton televisi kurang dari 5 jam dalam sehari.

**Tanggapan para remaja tentang pernah atau tidaknya menonton  
tayangan kriminal**

No.	Tanggapan	Frekuensi	%
1.	Ya	39	78
2.	Tidak	11	22
	Jumlah	50	100

Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pernah atau tidak pernahnya para remaja yang menonton tayangan kriminal, baik itu berupa berita, film, maupun sinetron. Ternyata hasil dari data responden menunjukkan banyaknya para remaja yang pernah menonton tayangan yang berbau kekerasan baik itu berita ataupun film. Yang menyatakan pernah menonton tayangan sebanyak 39 orang atau 78% dari 50 orang atau 100% dari hasil populasi sample.

**Tanggapan remaja tentang alasan menonton tayangan  
kriminal**

No.	Tanggapan	frekuensi	%
1.	Penasaran	39	78
2.	Menambah pengetahuan	11	22
	Jumlah	50	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa alasan remaja menonton tayangan kriminal dikarenakan oleh besarnya rasa penasaran remaja terhadap isi sajian televisi tentang tayangan kriminal.

**Tanggapan para remaja tentang ada tidaknya pengawasan atau perhatian dari orang tua saat menonton acara televisi**

No.	Tanggapan	frekuensi	%
1.	Ada	14	28
2.	Tidak	36	72
	Jumlah	50	100

Dari tabel diatas diketahui bahwa sedikitnya para orang tua yang mengawasi dan mendampingi anak- anak dalam menonton televisi. Ini terlihat dari hasil responden para remaja di kelurahan kota baru khususnya di RT03, yang mengatakan tidak adanya pengawasan orang tua ada sebanyak 36 orang atau 72%. Sebagian yang lain mendapat pengawasan dari orang tua dalam menonton sebanyak 14 orang atau 28%.

**Tanggapan remaja tentang memahami atau tidaknya teknis tindak kekerasan seperti menendang, memukul, menjambret, menipu, menggunakan senjata tajam.**

No.	Tanggapan	frekuensi	%
1.	Ya	41	82
2.	Tidak	9	18
	Jumlah	50	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya remaja yang memahami teknis tindak kekerasan seperti memukul dan lain sebagainya hal ini terlihat dari banyaknya jumlah remaja yang mengetahui teknis dari tindak kekerasan sebanyak 41 orang atau 82% dari 50 orang atau 100% populasi sampel.

**Tanggapan remaja apabila berita kriminal ditayangkan tanpa ada penyensoran**

No.	Tanggapan	frekuensi	%
1.	Setuju	40	80
2.	Tidak setuju	10	20
	Jumlah	50	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa para remaja banyak menyetujui disajikannya tayangan kriminal secara lengkap tanpa adanya penyensoran, ini terlihat dari hasil responden para remaja sebanyak 40 orang atau 80% dari 50 orang atau 100% populasi sampel.

**Tanggapan remaja tentang setuju atau tidaknya bahwa kriminalitas dapat terjadi disemua tempat**

No.	Tanggapan	frekuensi	%
1.	Setuju	38	76
2.	Tidak setuju	12	24
	Jumlah	50	100



Dari tabel diatas menunjukkan para remaja menilai kriminal dapat terjadi di semua tempat bahkan tidak ada jaminan keamanan yang pasti disetiap tempat dari tindak kriminalitas. Hal ini dapat terlihat dari responden para remaja yang menyetujui bahwa besarnya tingkat kriminalitas terjadi dilingkungan mereka, terlihat dari jumlah responden para remaja sebanyak 38 orang atau 76% yang mengatakan setuju dari 50 orang atau 100% populasi sampel.

**Tanggapan remaja tentang pantas atau tidaknya pelaku tindak kriminal diberikan hukuman yang setimpal**

No.	Tanggapan	frekuensi	%
1.	Ya	30	60
2.	Tidak	20	40
	Jumlah	50	100

Menurut hasil tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya remaja yang menyatakan setuju tentang pantasnya pelaku tindak kriminal diberikan hukuman yang setimpal menurut perbuatannya. Ini terlihat dari hasil responden yang menyatakan setuju diberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku tindak kriminal sebanyak 30 orang atau 60% dari 50 orang atau 100% populasi sampel.

**Tanggapan remaja tentang setuju atau tidaknya jika polisi memukuli pelajar yang melakukan tawuran untuk menghentikan perkelahian**

No.	Tanggapan	frekuensi	%
1.	Setuju	11	22
2.	Tidak setuju	39	78
	Jumlah	50	100

Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa tidak setujunya remaja jika aparat polisi melakukan pemukulan untuk menghentikan pelajar yang melakukan tawuran untuk menghentikan perkelahian. Ini terlihat dari hasil responden yang tidak setujunya apabila polisi melakukan pemukulan untuk menghentikan tawuran sebanyak 39 orang atau 78% dari 50 orang atau 100% populasi sampel.

**Tanggapan remaja tentang setuju atau tidaknya pelaku kriminalitas pantas mendapatkan kekerasan fisik setimpal dengan perbuatannya.**

No.	Tanggapan	frekuensi	%
1.	Setuju	35	70
2.	Tidak setuju	15	30
	Jumlah	50	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya remaja yang setuju jika pelaku kriminalitas pantas mendapatkan kekerasan fisik sesuai dengan perbuatannya, hal ini terlihat dari banyaknya hasil responden yang setuju sebanyak 35 orang atau 70 % dari 50 orang atau 100% populasi sampel.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh televisi dan lingkungan terhadap pembentukan perilaku anak. Banyak sekali para remaja yang cukup terpengaruh dengan apa yang mereka lihat sehingga dapat mengurangi rasa peduli dan rasa kasihan terhadap sesama, hal ini peran orang tua sangatlah diperlukan untuk mengendalikan dan mengawasi perkembangan anak.



**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAYANGAN KRIMINAL**  
**DITELEVISI**

**A. Tinjauan Tentang Pendidikan Agama**

a. Pengertian agama

Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Allah Swt, adalah dia dianugerahi fitrah ( perasaan dan kemampuan ) untuk mengenal Allah dan melakukan ajaran-Nya. Dengan kata lain manusia dikaruniai insting religius ( naluri beragama ).

Agama berasal dari bahasa sansekerta yang tersusun dari kata *Anna* berarti tidak, dan *gam* berarti tidak teratur atau kocar-kacir. Agama berarti tidak kocar-kacir, teratur. Dapat disimpulkan agama merupakan peraturan-peraturan dari Tuhan berdimensi vertikal dan horizontal yang mampu memberikan dorongan terhadap jiwa manusia yang berakal agar berpedoman menurut peraturan Tuhan dengan kehendak-Nya sendiri, tanpa dipengaruhi untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kebahagiaan kelak.

Agama adalah risalah yang disampaikan Tuhan kepada nabi sebagai petunjuk kepada manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada Allah SWT,

dirinya sebagai hamba Allah, manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya.

Menurut Dr. Franz Dahler yang dikutip oleh Sudarsono menyatakan agama adalah hubungan manusia dengan suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia dan ia merasa tergantung dan berusaha mendekatinya.

Menurut Prof. dr. D.C. Mulder yang dikutip oleh Sudarsono mengatakan bahwa agama adalah keyakinan tentang adanya kenyataan lain daripada kenyataan ini.<sup>1</sup>

“ Agama dalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu itu lebih tinggi daripada manusia”.<sup>2</sup>

Agama sebagai sumber nilai, merupakan petunjuk pedoman dan pendorong manusia untuk memecahkan berbagai masalah hidupnya seperti dalam ilmu agama, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga terbentuk pola motivasi, tujuan hidup dan perilaku manusia yang menuju kepada keridhaan Allah ( Akhlaq ).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa agama merupakan peraturan-peraturan dari Tuhan yang mampu meberikan dorongan terhadap jiwa manusia yang berakal agar berpedoman menurut peraturan Tuhan dengan kehendak-Nya sendiri, tanpa dipengaruhi untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kebahagiaan kelak.

---

<sup>1</sup> Sunarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) , h.118.

<sup>2</sup> Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang , 1990), hal. 35.

b. Fungsi agama dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi agama sebagai berikut :

1. Agama sebagai kebutuhan psikis yang perlu dipenuhi

Manusia memiliki dua macam kebutuhan yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis dan social. Sedangkan kebutuhan psikis meliputi kebutuhan akan rasa aman, rasa kasih sayang, kebutuhan akan sukses. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi bila manusia mengenal dan selalu dekat dengan Tuhan.

2. Pengetahuan akan agama sangat diperlukan

Pengetahuan yang tidak disertai oleh jiwa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan menghancurkan manusia juga. Walaupun tinggi pengetahuan seseorang, apabila tidak beragama, maka pengetahuan yang akan digunakan untuk mencari kesenangan dan keuntugan sendiri. Kendali jiwa untuk menahan dan mengontrol tindakan dan perbuatan manusia adalah dengan melaksanakan norma-norma agama.

3. agama memberikan bimbingan dalam hidup

4. agama adalah penolong dalam kesukaran

5. agama menentramkan hati<sup>3</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa agama memenuhi kebutuhan psikis manusia dan merupakan pengontrol perbuatan manusia.

---

<sup>3</sup> *Ibid....36*

c. Pendidikan agama

Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembangunan mental, karena itu pendidikan agama harus dilaksanakan secara intensif di rumah tangga, sekolah dan masyarakat.

Pendidikan agama sedini mungkin diberikan anak sejak dalam kandungan. Setelah lahir anak terus-menerus dikenalkan akan Tuhan dan dibiasakan menjalankan semua perintah agamanya. Setelah anak bersekolah dan bergaul, pendidikan agama dapat dikembangkan oleh sekolah dan masyarakat. Dengan ditanamkannya pendidikan agama sejak dini, diharapkan anak menjadi manusia yang bermoral.

Agama yang ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak sehingga merupakan bagian dari unsur-unsur pribadinya, akan cepat bertindak menjadi pengendali dalam menghadapi keinginan dan dorongan yang timbul. Karena keyakinan terhadap agama yang menjadi bagian dari kepribadiannya itu, akan mengatur sikap dan tingkah laku seseorang secara otomatis dari dalam.

Agar pendidikan agama yang diberikan kepada anak dapat mewarnai kepribadiannya maka menurut Sudarsono menyatakan:

“Norma-norma atau ajaran agama tersebut harus benar-benar diekspresikan oleh pendidik dalam contoh tingkah laku sehari-hari sehingga agama tersebut benar-benar dapat menjadi bagian dari pribadinya dan akan menjadi pengendali dalam kehidupan selanjutnya. Sebagai pendidik



hendaknya tidak bersikap ragu-ragu terhadap kebenaran ajaran agama, karena keragu-raguan akan berakibat anak didik bersikap ragu-ragu juga.”

Pendidikan agama yang baik tidak saja memberi manfaat terhadap yang bersangkutan akan tetapi juga memberi keuntungan dan manfaat terhadap masyarakat sekitarnya bahkan umat manusia seluruhnya. dalam kaitannya dengan pendidikan agama ini orang yang paling berkepentingan adalah orang tua anak. Adapun pendidikan di luar keluarga hanya sebagai penerus dari apa yang diberikan para orang tua kepada anaknya.

Jadi dalam pendidikan agama ini orang tua lah yang mempunyai peran paling dominan dan bertanggung jawab dalam rangka pembentukan pribadi anak yang diwarnai dengan agama.

#### d. Pendidikan Agama di Sekolah.

Pendidikan agama di sekolah hendaknya dapat diusahakan supaya sekolah menjadi lapangan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental dan moral anak-anak didik. Pendidikan agama haruslah dilakukan secara intensif, supaya ilmu dan amal dapat dirasakan anak didik di sekolah.

Sekolah harus dapat memberikan bimbingan dalam pengisian waktu terluang anak-anak, dengan mengerakkannya kepada aktivitas yang menyenangkan, tetapi tidak merusak dan tidak berlawanan dengan ajaran agama.

Setiap guru agama hendaknya menyadari, bahwa pendidikan agamanya bukanlah sekedar mengajarkan pengetahuan agama dan melatih keterampilan anak dalam melaksanakan ibadah. Akan tetapi pendidikan agama jauh lebih luas daripada itu, pendidikan agama bertujuan untuk membentuk kepribadian anak, sesuai dengan ajaran agama.

Di tiap-tiap sekolah sedapat mungkin diadakan bagian / biro penyuluhan yang akan menampung dan memberikan tuntunan khusus bagi anak-anak yang membutuhkannya, untuk mengurangi meluasnya kelakuan-kelakuan yang tidak baik dari seseorang kepada teman-temannya.

e. Hubungan antara Pendidikan Agama Dengan Kenakalan

Setiap sikap, gerak dan tindakan manusia dikendalikan dan diatur oleh mental. Agama berperan dalam pembangunan mental karena agama memberikan pedoman-pedoman dan petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan oleh manusia sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam menciptakan mental yang sehat. Manusia yang melaksanakan ajaran agama dan dekat dengan Tuhan akan memperoleh ketentraman dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Dengan melaksanakan ajaran-ajaran agama, manusia akan merasa dekat dengan Tuhan sehingga mendapatkan ketentraman jiwa. Manusia yang berjiwa tenang maka mentalnya juga sehat. Sebaliknya manusia yang jauh dari Tuhan dan sering melanggar ajaran agama tidak memperoleh

ketentraman hati dan tidak mempunyai pegangan yang kuat. Tanpa agama, rencana-rencana tidak akan terlaksana dengan sebaik-baiknya, karena dapatnya seseorang melaksanakan suatu rencana yang baik tergantung kepada ketenangan jiwanya. Jika jiwanya gelisah, ia tidak sanggup menghadapi kesukaran yang mungkin terdapat dalam pelaksanaan rencana-rencana tersebut. Remaja yang mengalami perkembangan seperti itu lambat laun akan menjauh dari agama. Dalam keadaan seperti ini akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif sehingga melakukan tindakan yang melanggar norma ataupun perbuatan kriminal.

f. Hubungan Antara Melihat Tayangan Kekerasan dan Pendidikan Agama dengan Kenakalan Remaja.

Masa remaja adalah masa yang paling rawan. Dalam keadaan jiwa yang masih labil karena masih mencari jati diri, remaja mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Pengaruh tersebut antara lain berasal dari film. Dalam zaman informasi seperti ini, film hampir setiap saat kita saksikan lewat televisi.

Pembinaan kehidupan beragama tidak dapat dilepaskan dari pembinaan kepribadian secara keseluruhan. Karena kehidupan beragama adalah bagian sikap atau tindakan seseorang dalam hidupnya tidak lain dari pribadinya yang tumbuh dan berkembang sejak ia lahir, bahkan telah mulai sejak dalam kandungan.

Tidak jarang kita melihat remaja yang mengalami kegoncangan atau ketidak stabilan dalam beragama. Misalnya mereka kadang-kadang sangat tekun menjalankan ibadah, tetapi pada waktu yang lain enggan melaksanakan, bahkan mungkin menunjukkan sikap seolah-olah anti agama.

Agama mempunyai pengaruh yang paling penting dalam menangkal pengaruh jelek dari tayangan. Karena agama memberikan petunjuk dan pedoman-pedoman kepada manusia didalam berperilaku.

#### **A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tayangan di Televisi**

Televisi sebenarnya adalah bagian dari kemajuan teknologi yang memiliki kemampuan lebih. Karena televisi bisa menyiarkan sebuah program ke banyak orang dalam waktu yang sangat cepat dan merata. Media televisi teriri dari suara dan gambar yang bergerak. Sehingga memenuhi dua indera sekaligus yaitu penglihatan dan pendengaran.

Adapun tayangan yang sangat menjamur semua televisi nasional adalah tayangan dari dunia hitam dan kriminalitas baik itu berbentuk berita ataupun film. Dalam tayangan banyak diperlihatkan adegan- adegan kekerasan yang justru lama kelamaan dapat menurunkan tingkat sensitivitas masyarakat terhadap yang namanya kekerasan tersebut, seperti memperlihatkan tubuh

manusia yang bersimbah darah, peristiwa pemukulan, wajah babak belur akibat penghakiman massa, dan lainnya.<sup>4</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut menyatakan, pengawasan tayangan televisi dari program acara berbau kekerasan dan pornografi bisa efektif dilakukan melalui pemberian sanksi dan denda. Namun, UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran belum memberikan batasan dan kewenangan yang tegas kepada KPI dalam melakukan control terhadap televisi. Ketua KPID Sumut Abdul Haris Nasution dalam forum diskusi komunikasi yang bertajuk” kekerasan dan pornografi di televisi kita” yang digelar Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mengatakan: “ Dengan UU yang ada saat ini, sulit mengatur tayangan televisi. Selama ini kewenangan hanya sebatas sengketa hukum saja”. Dalam hal ini Haris menjelaskan bahwa cukup banyak program dan tayangan televisi yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Sulitnya mengatur tayangan televisi dan konten kekerasan dan pornografi karena KPI tidak punya kewenangan yang kuat dalam pemberian sanksi terhadap televisi. Selama ini berbagai tayangan yang melanggar P3PSP hanya diberikan surat pemberitahuan dan peringatan. Belum ada sebuah sanksi tegas sampai kepenyevelan tayangan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> [http://majalah-nurmuslimah.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=265:fiqh-kontemporerpandangan-syariah-tentang-televisi&catid=34:syariah&itemid=74](http://majalah-nurmuslimah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=265:fiqh-kontemporerpandangan-syariah-tentang-televisi&catid=34:syariah&itemid=74) ,17 agustus 2011, 4:19pm

<sup>5</sup> [http://pascasarjana.umsu.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=51:perlu-sanksi-bagi-tv-tayangakan-kekerasan&catid=1:liputan](http://pascasarjana.umsu.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=51:perlu-sanksi-bagi-tv-tayangakan-kekerasan&catid=1:liputan) ) ,29 july 2011, 1:11 AM

Para ulama masa kini berbeda pendapat atas hukum menonton televisi ini. Penyebabnya adalah penilaian mereka terhadap nilai- nilai negatif yang ada dalam tayangan itu sesuai dengan kondisi negara masing- masing. Mereka yang agak ketat menjaga dampak negative itu umumnya melarang menonton acara televisi, paling tidak berlaku di beberapa pesantren yang memang tidak membolehkan para santri menonton televisi. Meski bukan bentuk pelarangan yang mutlak, namun umumnya pesantren itu melarang santrinya menonton televisi kecuali pada acara tertentu. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat bahwa tayangan itu memang bisa dipilih yang benar- benar bermanfaat dan bermutu. Dalam fatwa Mu'ashirah, Dr. Yusuf Al- Qaradawi menuliskan fatwa beliau tentang hukum menonton televisi yang memberi jalan tengah antara yang membolehkan total dengan yang mengharamkan total. Berikut adalah petikannya: "Tayangan film – film barat pada umumnya merusak akhlak. Karena didalamnya mengandung unsur- unsur budaya dan kebiasaan yang bertentangan dengan akidah islam yang lurus". Misalnya film- film itu mengajarkan bahwa setiap gadis harus mempunyai teman kencan dan suka berasyik masyuk. Kemudian hal itu dibumbui dengan bermacam- macam kebohongan dan mengajarkan bagaimana cara bagaimana seorang gadis berdusta terhadap keluarganya, bagaimana upayanya agar dapat bebas keluar rumah, termasuk memberi contoh bagaimana membuat rayuan dengan kata- kata yang manis. Selain itu jenis- jenis film seperti ini hanya menjadi sarana untuk mengajarkan moral yang rendah. Inilah yang menyebabkan orang yang konsisten terhadap agamanya dan menaruh perhatian terhadap akhlak anak-

anaknya melarang memasukkan media- media seperti televisi dan sebagainya kerumahnya sebab mereka berperinsip, keburukan yang ditimbulkannya lebih banyak dari kebaikannya, dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan sudah tentu yang demikian adalah haram. Lebih- lebih media tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa dan pikiran, yang cepat sekali menjalarnya, belum lagi waktu yang tersita olehnya dan menjadikan kewajiban terabaikan. Tidak diragukan lagi bahwa hal inilah yang harus disikapi dengan hati- hati ketika keburukan dan kerusakan sudah demikian dominan.<sup>6</sup>

Banyaknya bentuk pelanggaran yang dilakukan para remaja akibat dari menonton tayangan kekerasan yang menyebabkan rusaknya moral dari generasi muda. Karena itu agama sangat membenci yang namanya kekerasan dan segala benuknya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Al-Qu'an surat Al-maidah ayat 2:

..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

Artinya : “ Hai orang- orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar- syiar Allah.....”

Yang maksudnya adalah: aqad (perjanjian ) mencakup janji prasetia hamba Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesama.

Dan juga dijelaskan pada Al- Qur'an Surat An- Naml ayat 90 :

---

<sup>6</sup> [http://majalah-nurmuslimah.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=265:fiqh-kontemporerpandangan-syariah-tentang-televisi&catid=34:syariah&itemid=74](http://majalah-nurmuslimah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=265:fiqh-kontemporerpandangan-syariah-tentang-televisi&catid=34:syariah&itemid=74) ,17 agustus 2011, 4:19pm

بالشيئة فكبت وخوهم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون

Artinya: “ dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka kedalam neraka. Tiadalah kamu dibalasi, melainkan (setimpal) dengan apa yang dahulu kamu kerjakan.”

Surat diatas menjelaskan bahwa dalam agama islam tidak menghendaki kekerasan dalam bentuk apapun yang dapat membawa kerusakan baik perilaku, sikap maupun mental.

Jadi dalam hal menonton tayangan televisi khususnya tayangan kekerasan, menurut pandangan hukum islam tidak bisa atau tidak boleh mengatakan bahwa suatu alat itu halal atau haram. Dia bisa dikatagorikan sebagai haram atau halal, setelah dipergunakan. Pisau misalnya, bisa menjadi haram jika dipergunakan untuk suatu maksiat. Soal televisi, memang ada ulama yang mengharamkannya. Karena ulama seperti itu berpegang pada akibat yang ditimbulkannya. Alasannya, televisi bisa mendatangkan fitnah. Tapi itu semua tergantung niat seseorang untuk apa ia menonton televisi.

Televisi dapat sebagai menyikap tabir ilmu pengetahuan dan keimanan. Karena dia dapat menunjukkan gambar- gambar tentang segala kejadian yang ada di bumi, termasuk kehidupan hewan.

Televisi dapat sebagai hiburan, dengan mendengarkan nyanyian dan penyanyi yang sopan. Permainan olah raga, seni, dan sebagainya.



Televisi dapat dipakai sebagai media ceramah agama. Sebagai tempat pembahasan ilmiah, peragaan dari penemuan- penemuan ilmiah, sebagai bukti dari kebesaran Allah.<sup>7</sup>

## **B. Konsep Hukum Islam Tentang Pelaku Pidana Yang Belum Baligh**

Batas usia anak dan pertanggung jawaban pidananya menjadi jelas yaitu dalam **hukum Islam**, batas usia anak adalah dibawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggung jawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir. Sedangkan dalam **hukum positif** batas usia anak adalah usia 8 tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin dan semua perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman akan tetapi hukumannya maksimal setengah dari hukuman orang dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10 tahun, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. M. Mutawwali Asy Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab* jilid 1-5, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), h.187.

seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.

Perbedaan antara Kenakalan dengan Kejahatan :

#### 1. Kenakalan

- a. Kenakalan biasa dilakukan oleh anak maupun remaja.
- b. Perbuatan yang dilakukan melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat.
- c. Kenakalan dapat timbul karena adanya beberapa faktor, seperti lingkungan, teman sepermainan (peer group), maupun keluarga.
- d. Akibat dari kenakalan berdampak pada diri sendiri maupun orang lain.

#### 2. Kejahatan

- a. Kejahatan dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa.
- b. Perbuatan yang dilakukan melanggar hukum (undang-undang) yang berlaku dalam sebuah negara, maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat.
- c. Kejahatan timbul karena faktor kesempatan, memenuhi kebutuhan, atau karena ekonomi yang membuat melakukan tindak kejahatan.
- d. Akibat dari kejahatan berdampak pada keadaan sosial ekonomi seseorang, psikologis.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <http://ichwanmuis.com/?p=1764> , 9 November 2011, 23:10 AM



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat film kekerasan di televisi dapat diketahui secara dini dengan melihat perubahan perilaku remaja. Selama 24 jam remaja menyaksikan acara televisi terutama film yang ditayangkan dan itu membawa dampak pola pikir, sikap dan perilaku terhadap kenakalan remaja.
2. Anak yang mudah melanggar ajaran agama akan mudah pula melanggar norma-norma sosial atau tingkah laku yang kurang baik
3. Melihat film kekerasan dan pendidikan agama mempengaruhi perubahan kenaikan atau penurunan kenakalan remaja. Sehingga untuk menurunkan tingkat kenakalan remaja kelurahan kota baru dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan agama, serta perhatian orang tua untuk lebih memilah tayangan yang bermanfaat untuk anak- anaknya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan atas kesimpulan penelitian dan implikasinya maka dapat penulis kemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Siswa

Hendaknya siswa selektif dalam memilih jenis tayangan yang ditontonnya dan membekali diri dengan pendidikan agama yang cukup agar tidak terjerumus dalam perilaku kenakalan remaja.

2. Bagi Keluarga

Bagi orang tua, siswa yang memiliki perilaku nakal hendaknya dapat memberikan perhatian lebih, dalam artian memberikan nasihat dan bimbingan untuk memperbaiki sikap dan perilaku anaknya, serta menemani anaknya dalam melihat tayangan yang ditontonnya.

3. Bagi Guru

Bagi seorang guru hendaknya mengamati secara langsung keadaan anak didiknya apabila ada anak didiknya yang tingkah lakunya menyimpang dibandingkan dengan teman-temannya, hendaknya guru dapat memahami dan menangani, sampai masalah tersebut selesai.

4. Bagi Pemerintah

Hendaknya pemerintah memberikan batasan dan penyensoran terhadap tayangan yang akan diputar di televisi dan juga memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai pendidikan agama di sekolah-sekolah maupun organisasi kepemudaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*: Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002.
- Daradjat, Zakiah, dkk. *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Simanjuntak, Denny Pangaribuan. *Kenakalan Remaja*, 1979.
- Departemen Penerangan RI, *Sejarah Departemen Penerangan RI, Edisi I*, Departemen Penerangan RI, 1986.
- Djarwanto P.S., dan Pangestu S., *Statistik Induktif*, edisi VI, Yogyakarta : BPF, 1998.
- Effendy, Onong Uchyana. *Dimensi-dimensi Komunikasi*. Bandung: Alumni, 1981.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 1994.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2*, Jakarta : Rajawali Pers, 1998, Cet. 2.
- Mappiare, Andi, *Psikologi Remaja*, Surabaya : Usaha Nasional, 1982.
- Mc Quail, Dennis. *Teori Komunikasi Massa*, Erlangga: Jakarta, 1987.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2*, Jakarta : Rajawali Pers, 1986.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1991.
- Poerwadarminto, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Pratiwi Wahyu Widiarti, *Etika: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: UNY. Sudikno Mertokusumo, 1986.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet 5, 2005.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta, Cet 4, 1990.
- Surakmad, Winarno. *Pengantar Penelitian, Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*. Bandung : Tarsito, 1990.

- Syar'i, Ahmad, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004.
- Rafik Karsidi, Munawir Yusuf, *Kapita Selekta Pendidikan Luar Biasa*, Surakarta. 1991.
- Usman, Basyiruddin. *Metodologi Pengajaran Agama Islam* Jakarta : Ciputat Press, 2002.
- Mutmainah, Siti. *Film; Ramadhani*, 1983.
- Gajah Mada University, *Metodologi bidang sosial*, 1983.
- Mustafa, Muhammad. *Kriminologi*, Depok: Fisip UI Press, 2007
- Kartono, Kartini, *gulo dali*, Bandung: Pionir Jaya, 1987.
- Sugandhi, R. *KUHP dan PENJELASANNYA*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- M. Mutawwali Asy Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab jilid 1-5*, Jakarta: Gema Insani Press, 1992.
- [http://majalah-nurmuslimah.com/index.php?option=com\\_content  
&view=article&id=265:fiqh-kontemporerpandangan-syariah-tentang-  
televise&catid=34:syariah&itemid=74](http://majalah-nurmuslimah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=265:fiqh-kontemporerpandangan-syariah-tentang-televise&catid=34:syariah&itemid=74) ,17 agustus 2011, 4:19pm
- [http://pascasarjana.umsu.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=  
51:perlu-sanksi-bagi-tv-tayangakan-kekerasan&catid=1:liputan](http://pascasarjana.umsu.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=51:perlu-sanksi-bagi-tv-tayangakan-kekerasan&catid=1:liputan)) ,29 july  
2011, 1:11 AM
- <http://ichwanmuis.com/?p=1764> , 9 November 2011, 23:10 AM